

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA ITE BERMUATAN SARA (STUDI PUTUSAN NOMOR 169/PID.SUS/2017/PN.RAP)

Dini Kurnia Adhilia*¹, VincentiusPatria Setiawan²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, ² Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email korespondensi: diniadh97@student.uns.ac.id

Abstrak: Penelitian hukum ini dilakukan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ITE bermuatan SARA pada Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2017/PN Rap. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan bersifat perskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kasus (*case approach*) berdasarkan studi kasus. Jenis dan sumber hukum penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan bahan hukum berupa studi kepustakaan. Teknik analisa dalam penelitian ini menggunakan deduksi silogisme dengan merumuskan fakta dari pengajuan premis mayor dan premis minor. Hasil penelitian dan pembahasan selanjutnya menunjukkan bahwa hakim dalam memutus dan memeriksa perkara ujaran kebencian harus sekurang-kurangnya dua alat bukti dan dari fakta-fakta yang muncul di persidangan, selain itu juga terdapat keadaan memberatkan dan meringankan sehingga muncul keyakinan hakim untuk menjatuhkan hukuman pidana penjara 2 (dua) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim;Ujaran Kebencian Bermuatan SARA; UU ITE

Abstract: The purpose of this research is to find out the consideration of judges in examining and deciding case of hate speech and hostility cases that contain ethnicity, religion, racial, and inter-group (SARA) to Decision Number: 169/Pid.Sus/2017/PN Rap. This research is a perspective normative legal research, and applied. The approach used is case approach based on case study. The type and sources in this research use primary and secondary legal materials with legal material collection techniques in form of literature studies. The analysis technique uses syllogistic deduction by formulating the facts from the mayor premise and minor premise. The results of the research and subsequent discussion shows in deciding and examining cases of hate speech, there must be at least two pieces of evidence and from the facts that appeared at trial, apart from that there were also aggravating and mitigating circumstances so that the judge's conviction emerged to sentence him to imprisonment 2 (two) years and a fine of Rp. 1,000,000,000.00 (one billion rupiah) with the provision that if the fine is not paid it will be replaced by imprisonment for 3 (three) months.

Keywords: Judge Conideration; Hate Speech containing SARA; ITE Law

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang mempunyai ideologi yang dianut dan merupakan harga mati, yaitu Pancasila. Dalam Pancasila terdapat nilai-nilai luhur yang menjadi dasar dan cita-cita bangsa Indonesia. Pancasila memiliki lima sila yang menjunjung tinggi nilai budaya, suku, bahasa, dan nilai religius. Pada sila pertama Pancasila berbunyi, “Ketuhanan

yang Maha Esa”, sila tersebut memiliki arti bahwa Indonesia merupakan negara yang berketuhanan, dimana negara mengakui adanya beberapa agama, namun bukan merupakan negara agama. Di dalam Pancasila terdapat pula semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Keberagaman budaya, suku, bahasa, dan nilai religius merupakan kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia, namun tidak dipungkiri juga dapat menimbulkan perpecahan. Pasal 28E ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 berbunyi,

“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”

Pasal tersebut dibuat agar dapat mengurangi resiko adanya perseteruan antar manusia. Namun tidak jarang isu-isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) dan berbagai perbedaan pendapat yang menimbulkan perseteruan muncul di masyarakat.

Seiring berkembangnya teknologi dengan merebaknya penggunaan internet, masyarakat semakin mudah mendapatkan informasi maupun berita melalui media sosial. Menurut Andreas Kaplan dan Michael Haenlein, media sosial didefinisikan sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang dibuat diatas dasar ideologi dan teknologi.¹ Adapula media sosial merupakan suatu tempat dimana individu dan komunitas bebas berekspresi dengan menggunakan tulisan-tulisannya bahkan melakukan perikatan di internet atau media sosial yang ada.² Dari tulisan-tulisan yang beredar di media sosial sering kali timbul pertentangan beda pendapat atau keyakinan bagi penggunanya. Tidak jarang pula media sosial sengaja digunakan untuk menjatuhkan seseorang atau kelompok tertentu dimana dapat menimbulkan pertikaian yang berkelanjutan yang sering disebut dengan ujaran kebencian atau *hate speech*.

Ujaran kebencian atau *“hate speech”* menurut pemahaman Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) terdiri dari tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan lainnya yang bertujuan menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas atas dasar suku, agama, aliran keagamaan keyakinan/ kepercayaan, ras, antargolongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel (cacat) dan orientasi seksual yang disebarluaskan melalui media orasi kegiatan kampanye, spanduk atau *banner*, jejaring media sosial, demonstrasi, ceramah keagamaan, media massa cetak maupun elektronik dan pamflet.³ Menurut M. Choirul Anam dan Muhammad Hafiz, terdapat lima tahapan untuk menilai suatu tindakan dan/atau pernyataan itu termasuk dalam ujaran kebencian, antara lain, konteks, pembicara/pelaku,

¹ Anang Sugeng Cahyono, 2016, Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. ISSN : 1979-0295, 160

² Natasya Serepina Parhusip, 2015, Hukum Pidana dan Kaitannya dengan Penggunaan Media Sosial, Jurnal Hukum t \hat{o} -r \hat{a} , Vol. 1 No. 1, 68, <https://doi.org/10.33541/tora.v1i1.1097>

³ Hwian Christianto, Perbuatan Pidana Ujaran Kebencian: Ragam dan Studi Kasus, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2018), 2-3

niat, konten, dan tata cara/ bentuk penyampaian pesan.⁴

SARA merupakan kependekan dari Suku Agama Ras dan Antar Golongan. Pemahaman mengenai SARA bukanlah hal negatif karena dengan adanya SARA menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya. Johni Najwan mengatakan bahwa adanya keberagaman budaya tersebut mencerminkan jati diri bangsa. Selain itu, keberagaman budaya menjadi modal dan kekuatan yang dapat menggerakkan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, keberagaman budaya juga dapat menimbulkan konflik yang mengancam integritas negara.⁵ Untuk mencegah maraknya kasus ujaran kebencian yang mengandung isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA), Pemerintah membentuk Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Ujaran kebencian bermuatan SARA yang dilakukan di media sosial menjadi fokus dalam penelitian putusan Nomor 169/Pid.Sus/2017/PN Rap ini melanggar Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)”. Pelanggaran terhadap Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tersebut dapat dikenai pidana yang diuraikan pada Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008, bahwa “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Hakim dalam memutus suatu perkara memerlukan pertimbangan disertai dengan pembuktian yang dibenarkan Undang-Undang dan layak untuk dipertimbangkan di persidangan. Pembuktian menjadi tahap paling penting dalam pemeriksaan di persidangan dan bertujuan untuk memperoleh kepastian suatu peristiwa itu benar-benar terjadi guna mendapat putusan yang seadil-adilnya. Hakim harus aktif bertanya dan melihat fakta-fakta berdasarkan keterangan para saksi untuk menemukan kebenaran material karena hakim bertanggung jawab atas putusan yang di tetapkannya.⁶ Dalam memutus suatu perkara hakim bukan hanya memperhatikan faktor perundang-undangan saja melainkan dari factor kemanusiaan, pendidikan (edukasi), penegakan hukum dan kepastian hukum.⁷

Dari uraian diatas, penulis mengangkat kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 169/Pid.Sus/2017/PN Rap mengenai perkara ITE secara khusus ujaran kebencian bermuatan SARA dan Penulis ingin mengkaji lebih dalam bagaimana ratio decidendi atau pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ITE bermuatan SARA?

⁴ M. Choirul Anam dan Muhammad Hafiz, 2015, Surat Edaran Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia, Jurnal Keamanan Nasional Vol.1 No.3, 350-353

⁵ Johni Najwan, 2009, Konflik Antar Budaya dan Antar Etnis di Indonesia Serta Alternatif Penyelesaiannya, Jurnal Hukum No. Edisi Khusus Vol. 16, 196

⁶ Ahmad Rifai, 2010, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, Jakarta : Sinar Grafika

⁷ Endra Wijaya, Peranan Putusan Pengadilan Dalam Penanganan Tindak Pidana di Indonesia (Kajian Putusan Nomor 2189/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel), Jurnal Yudisial Vol III/No-02/Agustus/2005, 117

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan bersifat perskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kasus (*case approach*) berdasarkan studi kasus Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 169/Pid.Sus/2017/PN Rap. Jenis dan sumber hukum penelitian ini menggunakan bahan hukum primer artinya memiliki otoritas dan sekunder yang berupa publikasi tentang hukum yang bersifat sebagai petunjuk peneliti menulis penelitian hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum berupa studi kepustakaan. Teknik analisa dalam penelitian ini menggunakan deduksi silogisme dengan merumuskan fakta dari pengajuan premis mayor dan premis minor.⁸

3. Pembahasan

3.1 Uraian Kasus

Kasus bermula dimana terdakwa Leogok Hasil Rezeky Gultom Alias Leo mengunggah atau mengirim file berupa gambar dan tulisan di media social Facebook dengan akun bernama Putra Sasada Gultom milik terdakwa pada tanggal 8 Desember 2016. Terdakwa mengupload gambar foto profil seorang laki-laki dengan memegang sebuah pedang dan didalam foto profil tersebut berisi tulisan "wajah Muhammad direkonstruksi berdasarkan ayat Al-quran: pembunuh (33:26), hidup dari rampasan (8:21), dan main perempuan (2.223&33:37)", kemudian diatas foto profil tersebut terdakwa menuliskan dengan kalimat "mengenal Islam dari sejarah nabinya, pemimpin perang, membunuh banyak orang, memperkosa banyak korban perang, mengawini banyak perempuan, mati diracuni oleh istrinya jangan terlalu percaya dengan buku alkoranya, karena buku alkoran itu karangan sasta, bukan tulisan muhammad karena Muhammad tidak pandai baca dan menulis". Terdakwa menulis komentar dengan mengatakan "lbh bdoh lg nabi muhamad mu yang memberikan contoh buruk pada pengikutnya dgn mempunyai 12 istri 1 diantara nya anak dibawah umur dan dia sebagai seorang pembunuh", dan dilanjutkan dengan mengatakan "gk mlu pny nabi tukang kentot dan tukang bunuh". Terdakwa mengupload foto profil beserta komentarnya menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih.

Melihat perbuatan terdakwa yang dengan sengaja menampilkan foto gambar dan tulisan tersebut agar foto gambar dan tulisan terdakwa bisa dibaca oleh orang lain yang berteman dengan terdakwa, Terdakwa kemudian dilaporkan kepada kepolisian Polres Labuhanbatu. Atas perbuatan tersebut, penuntut umum melakukan dakwaan tunggal sebagaimana tercantum dalam Pasal 45 ayat (2) Jo. 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2014, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana Prenada Media

3.2 Pertimbangan Yuridis dan Non-Yuridis

Pertimbangan Hakim dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan layak dipertimbangkan oleh hakim menurut Undang-undang, diantaranya⁹ :

1. Dakwaan penuntut umum
2. Keterangan terdakwa
3. Keterangan saksi
4. Barang bukti
5. Pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan

Sedangkan pertimbangan non yuridis memuat hal-hal yang memberatkan atau meringankan terdakwa, diantaranya¹⁰ :

1. Latar belakang terdakwa
2. Akibat perbuatan terdakwa
3. Kondisi diri terdakwa
4. Agama Terdakwa

3.3 Pembahasan

Hakim memiliki wewenang dalam menjatuhkan putusan dimana hakim harus dapat memberikan putusan tegas dengan menjunjung tinggi keadilan bagi masyarakat.¹¹ Pertimbangan hakim tidak hanya didasarkan dari pertimbangan hukum seperti undang-undang melainkan juga dari pembuktian fakta-fakta yang muncul di persidangan.¹² Pembuktian merupakan ketentuan yang pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat bukti yang diakui undang-undang dan digunakan hakim untuk membuktikan kesalahan terdakwa.¹³

Dalam proses pembuktian perkara ujaran kebencian dan permusuhan bermuatan SARA ini, penuntut umum mengajukan beberapa alat bukti, yaitu diantaranya keterangan saksi, keterangan ahli agama dan ahli ITE, serta barang bukti penunjang. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah. Ketentuan Pasal 183 KUHAP tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang

⁹ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 212

¹⁰ Ibid

¹¹ Diah Eva Subadra, 2018, *Argumentasi Kasasi Penuntut Umum Jedex Factie Keliru Menilai Keterangan Saksi Anak Dalam Tindak Pidana Percabulan Terhadap Anak Oleh Pendidik (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2658 K/Pid.Sus/2015)*, *Jurnal Verstek* Volume 6 No. 1

¹² Nasrul Alief Pratama & Bambang Santoso, 2022, *Pertimbangan Hukum Hakim (Ratio Decidendi) Terhadap Penjatuhan Pidana Anak Pelaku Percabula*, *Jurnal Verstek* Volume 10 Issue 4

¹³ M. Yahya Harahap, 2014, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta : Sinar Grafika

menyatakan,

“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”

Diketahui bahwa pertimbangan hakim berasal dari alat-alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum dan keyakinan hakim diperkuat oleh bukti tersebut. Alat bukti yang sah diatur pada Pasal 184 KUHP, yaitu:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Dalam perkara ini, pertimbangan hakim telah sesuai dengan Pasal 183 KUHP karena hakim telah menggunakan alat-alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa sendiri. Adapun pertimbangan hakim diperkuat dengan adanya barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa print out postingan terdakwa serta handphone milik terdakwa.

Pertimbangan hakim menurut Lilik Mulyadi merupakan pembuktian unsur dari dakwaan, apakah perbuatan terdakwa itu memenuhi dan sesuai dengan dakwaan yang didakwakan penuntut umum sehingga relevan dengan amar putusan hakim.¹⁴ Dari uraian unsur Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi” dijelaskan bahwa pemanfaatan dan penyebaran teknologi informasi itu harus dilandasi dengan itikad baik dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Perbuatan dimana terdakwa mengunggah file gambar maupun tulisan tersebut, menurut hakim dilakukan dengan sengaja tanpa itikad baik yang bertujuan untuk dibaca oleh masyarakat luas. Unsur yang tidak kalah penting yaitu “yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”. Dari unsur ini terbukti bahwa postingan terdakwa bertujuan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu yang diperkuat oleh keterangan saksi yang merasa tersinggung dengan perbuatan terdakwa dan dari pendapat ahli agama yang berpendapat bahwa keyakinan umat Islam telah dinodai.

Sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, hakim juga mempertimbangkan fakta non yuridis yaitu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan menimbulkan gesekan di masyarakat terkait dengan SARA, sedangkan keadaan yang meringankan yaitu bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan meminta maaf serta berjanji tidak mengulangi lagi selain itu bahwa

¹⁴ Lilik Mulyadi, 2010, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Praperadilan*, Bandung : Mandar Maju, 193

terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum. Dari unsur-unsur dan fakta non yuridis tersebut memperkuat pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sesuai dengan putusan Nomor 169/Pid.Sus/2017/PN. Rap yaitu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan catatan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, pertimbangan hakim dalam memutus perkara ujaran kebencian dan permusuhan bermuatan SARA pada putusan Nomor 169/Pid.Sus/2017/PN Rap sudah sesuai dengan Pasal 183 KUHP yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah seperti yang tercantum pada pasal 184 KUHP, antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti berupa print out postingan dan handphone milik terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum. Selain itu, fakta-fakta yang terungkap di persidangan seperti terpenuhinya unsur-unsur dari dakwaan tunggal dan hakim tidak menemukan adanya fakta yang dapat menghapus kesalahan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga adapula keadaan yang memberatkan dan meringankan juga dapat memberi keyakinan hakim sehingga hakim menjatuhkan dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan catatan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga bulan).

Referensi

- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta : Sinar Grafika
- Anang Sugeng Cahyono, 2016, *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. ISSN : 1979-0295, 160
- Diah Eva Subadra, 2018, *Argumentasi Kasasi Penuntut Umum Jedex Factie Keliru Menilai Keterangan Saksi Anak Dalam Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Oleh Pendidik (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2658 K/Pid.Sus/2015)*, Jurnal Verstek Volume 6 No. 1
- Endra Wijaya, *Peranan Putusan Pengadilan Dalam Penanganan Tindak Pidana di Indonesia (Kajian Putusan Nomor 2189/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel)*, Jurnal Yudisial Vol III/No-02/Agustus/2005, 117
- Hwian Christianto, *Perbuatan Pidana Ujaran Kebencian: Ragam dan Studi Kasus*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2018), 2-3
- Johni Najwan, 2009, *Konflik Antar Budaya dan Antar Etnis di Indonesia Serta Alternatif Penyelesaiannya*, Jurnal Hukum No. Edisi Khusus Vol. 16, 196

Lilik Mulyadi, 2010, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Praperadilan*, Bandung : Mandar Maju, 193

M. Choirul Anam dan Muhammad Hafiz, 2015, *Surat Edaran Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia*, Jurnal Keamanan Nasional Vol.1 No.3, 350-353

M. Yahya Harahap, 2014, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta : Sinar Grafika

Nasrul Alief Pratama & Bambang Santoso, 2022, *Pertimbangan Hukum Hakim (Ratio Decidendi) Terhadap Penjatuhan Pidana Anak Pelaku Percabulan*, Jurnal Verstek Volume 10 Issue 4

Natasya Serepina Parhusip, 2015, *Hukum Pidana dan Kaitannya dengan Penggunaan Media Sosial*, Jurnal Hukum tô-râ, Vol. 1 No. 1, 68, <https://doi.org/10.33541/tora.v1i1.1097>

Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media

Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 212

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 169/Pid.Sus/2017/PN Rap